

**ANALISA KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**JUAL BELI *ONLINE***



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:  
MUHAMMAD ALIEF BAYU SYAHPUTRA  
502018131**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi : Analisa Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan  
Jual Beli *Online***



**Nama : Muhammad Alief Bayu**  
**NIM : 502018131**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum ( )**  
**2. Eni Suarti, SH., MH ( )**

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH ( )**

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( )**

**2. Hj. Yonani, SH., MH ( )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217084201**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alief Bayu Syahputra  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Juli 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502018131  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### ***Analisa Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online***

Adalah bukan merupakan tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 21 Februari 2022  
Yang Menyatakan



Muhammad Alief Bayu Syahputra

**MOTTO :**

**“You Can’t Have a Million Dollar Dream With A Minimum Wage Work Ethic”**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :**

- 1. Tuhan Yang Maha Esa**
- 2. Kedua Orang tua yang Saya Cintai**
- 3. Sahabat – Sahabat Saya**
- 4. Almamater FH UMP**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*. Yang dalam kehidupan nyata sangat marak terjadi dikarenakan minimnya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib sehingga banyak yang menjadi korban tindak pidana penipuan jual beli *online*, dan didukung mudahnya dalam melakukan tindak pidana jual beli *online* dengan berbagai modus yang ada.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana jual beli *online* yang ditinjau dari ilmu kriminologi. Dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk membuat data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan data sekunder dan primer sebagai sumber datanya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli *online*, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli *online* yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor-faktor tersebut. Dan ironisnya setiap korban penipuan jual beli *online* pada kehidupan nyata tidak melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga menambah keleluasaan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli *online* tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga masyarakat. Upaya lain seharusnya para pembeli lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi *online* di dunia maya, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi : memilih website yang jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran, melihat testimoni, memonitor website secara berkala, pilih yang melayani dengan baik, menanyakan di forum jual beli, dan mencari informasi yang akurat. Dengan upaya-upaya tersebut maka setidaknya mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku melakukan penipuan jual beli *online*.

**Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana Penipuan dan Jual Beli *Online***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisa Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online**”. Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan , bimbingan nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemampuan dan Kesehatan bagi penulis.
2. Kedua orangtua penulis Haidir Rohimin, SE., MM., dan Hilda Santiara, SE., yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil terimakasih Mama dan Papa.

3. Kepada Mbak saya, Ajeng Putri Arum Larasati. SH., MH., yang telah membantu dan memberikan saran kepada saya terkait skripsi yang saya kerjakan.
4. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
7. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
8. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
9. Bapak Rijalush Salihin, S.E.I., M.H.I., selaku wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
10. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ka Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
11. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
12. Ibu Dr. Khalisah, SH., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan.

13. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Ibu Eni Suarti, SH., MH., selaku dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah menyisahkan waktunya membimbing saya dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
16. Teman-teman terbaik saya di perkuliahan KGGK, Puspa Anggraini.
17. Sahabat-sahabat saya Feby Jhody, Erik Anugrah, Idham, Dheo, Jidan, Ryan, Sofyan dan Fadli.
18. Terimakasih juga kepada Rahmat Hidayat, Fariz Abdillah, Ahmadal Munawir.
19. Terimakasih juga kepada bestie-bestie KKN DPL 19 Kelompok II yang sudah memberikan saya waktu dan Izin melakukan Bimbingan Skripsi ini
20. Bestie Liquid, Raymond Gautama M Karel.
21. Buat Yang terkasih Rizkika Audia

Serta Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 2022  
Yang menyatakan,

Muhammad Alief Bayu Syahputra



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kriminologi .....	10
B. Ruang Lingkup Kriminologi .....	15
C. Pengertian Tindak Pidana .....	17
D. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	20
E. Pengertian Penipuan .....	23
F. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	29
<b>BAB III   PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> .....	31
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> .....	35
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	38
B. Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, yang berdasar pada Pancasila.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan.

*Instrument* hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain

sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari korelasi-korelasi dalam tindak kriminal dalam masyarakat serta solusinya. Saat ini tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana penipuan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan penipuan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Dalam suatu tindak kriminalisasi kejahatan yang semakin marak pada akhir-akhir ini

terutama di bidang penipuan, munculah suatu korelasi kejahatan. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab-akibat dapat juga karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel (kadang lebih dari dua variabel) dengan skala tertentu.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk Penipuan, Unsur, dan Akibat Hukumnya.

Salah satu tindak kejahatan penipuan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media *online*. Modus ini sering digunakan untuk menjual barang yang tidak ada kebenarannya.

Modus ini mengatasnamakan sebuah produk-produk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemikat daya tarik. Yang sebenarnya barang tersebut tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli**

*Online*”. Penelitian tersebut akan memuat tentang jenis-jenis dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana penipuan Jual Beli *Online*?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan Jual Beli *Online*.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan di atas maka penelitian yang dilakukan meliputi :

## 1. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

### a. Metode Normatif

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

### b. Metode Empiris

Suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

- 1) Lokasi pengambilan data : Polres Kota Palembang
- 2) Reponden : Polisi, pelaku kejahatan, pelaku usaha, dan korban penipuan.

## 2. Bahan Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### a) Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli di bidangnya yaitu polisi dan pelaku usaha jual beli *online*.

c) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Membaca buku kepustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

b. Wawancara

Penulis dengan cara melakukan wawancara langsung dengan dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dalam hal ini pelaku usaha jual beli *online*, aparat penegak hukum.

c. Metode Pencatatan

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengadakan



pencatatan-pencatatan yang di ambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis.

#### 4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah untuk memahami isi dari skripsi ini.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas pengertian Kriminologi, ruang lingkup Kriminologi, Pengertian

Tindak Pidana, unsur unsur tindak pidana, pengertian penipuan, unsur unsur tindak pidana penipuan, pengertian jual beli *online*.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan jual beli.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010

B.Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982

Lilik Mulyadi, *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2003

Prof. Moeljatno S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

R Sugandi, SH., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

### B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.